

RISALAH PEMBAHASAN
RAPAT HARMONISASI RANCANGAN PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN
TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI
PERDAGANGAN NOMOR 18 TAHUN 2025 TENTANG KEBIJAKAN DAN
PENGATURAN IMPOR BARANG PERTANIAN DAN PETERNAKAN
(RPERMENDAG)

17 Maret 2026

1. Rapat harmonisasi diselenggarakan secara *online* pada tanggal 17 Maret 2026. Rapat dipimpin oleh perwakilan Kementerian Hukum serta dihadiri oleh perwakilan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Kementerian Sekretariat Negara, dan Kementerian Perdagangan.
2. Adapun beberapa hal yang menjadi pembahasan dan kesepakatan dalam rapat antara lain:
 - a. Lingkup perubahan dalam RPermendag:
 - 1) Barang Pertanian dan Peternakan yang diatur impornya terdiri atas:
 - a) hewan dan produk hewan;
 - b) beras;
 - c) gula;
 - d) jagung;
 - e) bawang putih;
 - f) produk hortikultura;
 - g) ubi kayu dan produk turunannya.
 - h) gandum pakan;
 - i) bungkil kedelai;
 - j) kacang hijau; dan
 - k) kacang tanah.
 - 2) Ketentuan pemasukan Barang Pertanian dan Peternakan berupa:
 - 1) hewan dan produk hewan;
 - 2) beras keperluan lain API-P;
 - 3) jagung;
 - 4) ubi kayu dan produk turunannya,
 - 5) gandum pakan;
 - 6) bungkil kedelai;
 - 7) kacang hijau; dan
 - 8) kacang tanah.
 - ke TPB belum diberlakukan kebijakan dan pengaturan Impor berupa:
 - 1) Perizinan Berusaha di bidang Impor; dan/atau
 - 2) Verifikasi atau Penelusuran Teknis.
 - 3) Ketentuan kebijakan dan pengaturan Impor terhadap Barang Pertanian dan Peternakan berupa:
 - a) hewan dan produk hewan;
 - b) beras;

- c) jagung;
 - d) bawang putih;
 - e) produk hortikultura;
 - f) ubi kayu dan produk turunannya;
 - g) gandum pakan;
 - h) bungkil kedelai;
 - i) kacang hijau; dan
 - j) kacang tanah,
- belum diberlakukan terhadap Impor barang dalam rangka fasilitas kemudahan Impor tujuan ekspor pembebasan.
- 4) Ketentuan pengecualian terhadap kebijakan dan pengaturan impor Barang Pertanian dan Peternakan dalam hal:
- 1) impor tidak dilakukan untuk kegiatan usaha; dan
 - 2) impor dilakukan untuk kegiatan usaha, berupa hewan dan produk hewan, beras keperluan lain API-P, jagung, ubi kayu dan produk turunannya, gandum pakan, bungkil kedelai, kacang hijau, dan kacang tanah dari KPBPB, KEK, dan TPB ke tempat lain dalam Daerah Pabean.
- 5) Penyesuaian terhadap Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III, dan Lampiran IV terkait komoditas beras untuk keperluan pakan (beras), pir (produk hortikultura), gandum pakan, bungkil kedelai, kacang hijau, dan kacang tanah.
- b. Ketentuan dalam RPermendag tidak berlaku terhadap Impor:
- 1) beras dengan pos tarif/*harmonized system* 1006.40.10;
 - 2) produk hortikultura dengan pos tarif/*harmonized system* 0808.30.00;
 - 3) gandum pakan dengan pos tarif/*harmonized system* 1001.99.99;
 - 4) bungkil kedelai dengan pos tarif/*harmonized system* 2304.00.29 dan ex 2304.00.90;
 - 5) kacang hijau dengan pos tarif/*harmonized system* ex 0708.20.90 dan ex 0713.31.90; dan
 - 6) kacang tanah dengan pos tarif/*harmonized system* 1202.41.00 dan 1202.42.00,
- yang dikapalkan sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini yang dibuktikan dengan tanggal *Bill of Lading* (B/L) atau *Airway Bill* (AWB), dan tiba di pelabuhan tujuan paling lambat 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak tanggal berlakunya Peraturan Menteri ini yang dibuktikan dengan dokumen pabean berupa manifest (BC.1.1).
- c. Adapun RPermendag mulai berlaku setelah 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal diundangkan.

3. Bahwa substansi Rancangan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 18 Tahun 2025 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor Barang Pertanian dan Peternakan dimaksud tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, peraturan perundang-undangan yang sejajar, dan putusan pengadilan.

**Biro Hukum
Sekretariat Jenderal
Kementerian Perdagangan**